



PUTUSAN

NOMOR : 330/PID/2018/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada perdilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MULYADI Alias PAK ODANG Bin SALLO ;

Tempat Lahir : Bone ;

Umur / Tgl Lahir : 40 Tahun/ 19 Agustus 1977

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Polantojaya, Desa Polantojaya Kecamatan
Riopakava Kabupaten Donggala ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama:

RONALD M SIAHAAN, S.H.M.H., NUR AKBAR B DG MAMASE, SH.,M.H., FEBRIANTO,S.H. dan YUYUN,S.H.,Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Aliansi Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tengah dan WALHI Sulawesi Tengah, yang beralamat di jalan Ki Hajar Dewantoro,Kota Palu,Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember 2018, yang selanjutnya Para Terdakwa juga memberikan kuasa kepada SOLEMAN, S.H., BUDI ARTA PRADANA NONGTJI, S.H.,M.H. . ISMAN,S.H., HAMKA AKIB,S.H dan DENY PATTA EPPE,S.H.,Kesemuanya adalah Advokatdan/Konsultan Hukum pada Aliansi Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tengah dan WALHI Sulawesi Tengah yang beralamat di jalan Ki Hajar Dewantoro,Kota Palu,Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 7 Desember 2018 yang selanjutnya Surat Kuasa tersebut di Substitusi kepada ILYAS M TIMUMUN,S.H., Advokat dan/Konsultan Hukum pada Kantor Aliansi Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tengah dan WALHI Sulawesi Tengah yang beralamat di jalan Ki Hajar Dewantoro Palu Timur Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Juni 2018 Nomor : 330/PID/2018/PT.MKS. tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07 Juni 2018 Nomor : 330/PID/2018/PT.MKS.tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu / No. Reg. Perkara –PDM – 46/PKY/Epp.2/11/2017, sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa MULIYADI Alias MUHADIN Alias PAK ODANG Bin SALLO, bersama-sama secara bersekutu dengan BAHARUDDIN Alias PAPA LISA Bin KARATTE, SIKUSMAN Alias PAPANYA AMAT Bin MARJAN, SUPARTO Alias BARIS Bin KATENI, dan JUFRI Alias UPONG Bin H. LAUJUNG (berkas perkara penuntutannya diajukan terpisah) pada hari Senin tanggal 10 April 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 bertempat di Afdeling Hotel Blok 11 PT. Mamuang Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengambil barang sesuatu berupa 5.830 kilogram buah kelapa sawit yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni korban PT. MAMUANG dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira pukul 19.00 wita bertempat di rumah Terdakwa Dusun Tiga Desa Polantojaya Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala Terdakwa didatangi oleh SUPARTO Alias BARIS dan berkata kepada Terdakwa "bisa minta tolong pergi panen dikebunku besok sama PAPA LISA" dan terdakwa bertanya "dimana" yang dijawab oleh SUPARTO Alias BARIS "dikebunku nanti kita ketemu saja di pos" lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "iya kalau saya sehat-sehat", keesokan harinya Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 08.30 wita Terdakwa menuju pos tempat janji dengan SUPARTO Alias BARIS dengan membawa 1 (satu) buah angkong, pada saat di pos Terdakwa kemudian melihat BAHARUDDIN Alias PAPA LISA Bin KARATTE sudah menunggu kemudian PAPA LISA berkata "mana lokasinya BARIS" yang dijawab oleh Terdakwa "saya tidak tahu juga", tidak lama kemudian SUPARO Alias BARIS datang dan mengatakan "kenapa masih disitu" dan Terdakwa mengatakan "saya tidak tahu lokasinya" lalu SUPARTO Alias BARIS mengatakan "itu disana yang ada salak sama pohon coklatnya" kemudian SUPARTO Alias BARIS berangkat ke lokasi tersebut diikuti oleh Terdakwa dan PAPA LISA, sesampainya di lokasi SUPARTO Alias BARIS kemudian masuk ke dalam kebun sambil paras-paras rumput dan kemudian Terdakwa bersama dengan PAPA LISA juga masuk ke dalam kebun lalu PAPA LISA mulai memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek yang dibawa PAPA LISA dari rumahnya lalu buah kelapa sawit yang sudah dipanen olhe PAPA LISA Terdakwa naikkan ke angkong untuk dibawa keluar kebun dan dikumpulkan dipinggir jalan, tidak lama kemudian datang SIKUSMAN Alias PAPANYA AMAT sambil berkata "sudah panen" yang dijawab oleh Terdakwa "iya, sudah", kemudian SIKUSMAN mengatakan "ia, lanjutkan saja, saya bersihkan tunas-tunas coklat yang ada" dan Terdakwa kembali melanjutkan untuk mengangkut buah kelapa sawit dan Terdakwa melihat JUFRI Alias UPONG duduk-duduk di atas motor kemudian JUFRI mengatakan kepada Terdakwa "sudah banyak panenkah?" yang diajawab oleh Terdakwa "iya, sudah ada" setelah itu Terdakwa masuk kembali

Hal 3 dari 13 Hal Put.No.330/PID/2018/PT.MKS



mengambil buah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni korban PT. Mamuang sehingga mengakibatkan korban mengalami kerugian senilai 5.830 kilogram x Rp. 1.320, = Rp. 7.695.600 (tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah), setelah selesai mengangkut buah kelapa sawit yang dipanen oleh PAPA LISA, Terdakwa bersama-sama dengan SUPARTO Alias BARIS, SIKUSMAN Alias PAPANYA AMAT, JUFRI Alias UPONG dan JEMI istirahat dan cerita-cerita tidak lama kemudian datang security dari PT. Mamuang bersama dengan pihak Kepolisian dan pada saat SUPARTO Alias BARIS, SIKUSMAN Alias BAPAKNYA AMAT dan JUFRI Alias UPONG bicara dengan pihak Kepolisian Terdakwa langsung pulang membawa angkong miliknya untuk dibawa pulang ke rumah.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa MULIYADI Alias MUHADIN Alias PAK ODANG Bin SALLO baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan BAHARUDDIN Alias PAPA LISA Bin KARATTE, SIKUSMAN Alias PAPANYA AMAT Bin MARJAN, SUPARTO Alias BARIS Bin KATENI, dan JUFRI Alias UPONG Bin H. LAUJUNG (berkas perkara penuntutannya diajukan terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair diatas telah mengambil barang sesuatu berupa 5.830 kilogram buah kelapa sawit yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni korban PT. MAMUANG dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 08.30 wita Terdakwa menuju pos tempat janji dengan SUPARTO Alias BARIS dengan membawa 1 (satu) buah angkong, pada saat di pos Terdakwa kemudian melihat BAHARUDDIN Alias PAPA LISA Bin KARATTE sudah menunggu, tidak lama kemudian SUPARTO Alias BARIS datang dan mengatakan "kenapa masih disitu" dan Terdakwa mengatakan "saya tidak tahu lokasinya" lalu SUPARTO Alias BARIS mengatakan "itu disana yang ada salak sama pohon coklatnya" kemudian SUPARTO Alias BARIS



berangkat ke lokasi tersebut diikuti oleh Terdakwa dan PAPA LISA, sesampainya di lokasi SUPARTO Alias BARIS kemudian masuk ke dalam kebun sambil paras-paras rumput dan kemudian Terdakwa bersama dengan PAPA LISA juga masuk ke dalam kebun lalu PAPA LISA mulai memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek yang dibawa PAPA LISA dari rumahnya lalu buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh PAPA LISA Terdakwa naikkan ke angkong untuk dibawa keluar kebun dan dikumpulkan dipinggir jalan, tidak lama kemudian datang SIKUSMAN Alias PAPANYA AMAT sambil berkata "sudah panen" yang dijawab oleh Terdakwa "iya, sudah", kemudian SIKUSMAN mengatakan "ia, lanjutkan saja, saya bersihkan tunas-tunas coklat yang ada" dan Terdakwa kembali melanjutkan untuk mengangkut buah kelapa sawit dan Terdakwa melihat JUFRI Alias UPONG duduk-duduk di atas motor kemudian JUFRI mengatakan kepada Terdakwa "sudah banyak panenkah?" yang dijawab oleh Terdakwa "iya, sudah ada" setelah itu Terdakwa masuk kembali mengambil buah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni korban PT. Mamuang sehingga mengakibatkan korban mengalami kerugian senilai 5.830 kilogram x Rp. 1.320, = Rp. 7.695.600 (tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah), setelah selesai mengangkut buah kelapa sawit yang dipanen oleh PAPA LISA, Terdakwa bersama-sama dengan SUPARTO Alias BARIS, SIKUSMAN Alias PAPANYA AMAT, JUFRI Alias UPONG dan JEMI istirahat dan cerita-cerita tidak lama kemudian datang security dari PT. Mamuang bersama dengan pihak Kepolisian dan pada saat SUPARTO Alias BARIS, SIKUSMAN Alias BAPAKNYA AMAT dan JUFRI Alias UPONG bicara dengan pihak Kepolisian Terdakwa langsung pulang membawa angkong miliknya untuk dibawa pulang ke rumah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya NO. REG. PERK.: PDM-38/PKY/Epp.2/10/2018, tanggal 1 Maret 2018 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MULYADI Alias MUHADIN Alias Pak ODANG Bin SALLO **terbukti bersalah** melakukan tindak pidana *Pencurian dengan Pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH.Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MULYADI Alias MUHADIN Alias Pak ODANG Bin SALLO dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya para terdakwa ditahan Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran (NP) PT. Letawa Palm oil Mill tanggal 11 April 2017 ;
 2. Uang tunai sebanyak Rp.7.965.600,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima lembar), pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 103 (seratus tiga) lembar, pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) keping, pecahan uang Rp.100,- (seratus rupiah) sebanyak 1 (satu) keping ;-Masing-masing dikembalikan kepada PT. Mamuang melalui saksi LAHMUDIN.
3. 1 (satu) buah angkong warna orange, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Pky pada tanggal 24 April 2018 telah menjatuhkann putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI Alias MUHADIN Alias Pak ODANG Bin SALLOLAUJUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primai penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MULYADI Alias MUHADIN Alias Pak ODANG Bin SALLO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Hal 6 dari 13 Hal Put.No.330/PID/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa MULYADI Alias MUHADIN Alias Pak ODANG Bin SALLO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran (NP) PT. Letawa Palm oil Mill tanggal 11 April 2017 ;
 2. Uang tunai sebanyak Rp.7.965.600,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima lembar), pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 103 (seratus tiga) lembar, pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) keping, pecahan uang Rp.100,- (seratus rupiah) sebanyak 1 (satu) keping
 3. 1 (satu) buah angkong warna orange,Dipergunakan dalam perkara lain atas nama JUFRI Alias UPONG Bin H. LAUJUNG;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 2 Mei 2017 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 4/Akta.Pid/2018/PN.Pky.dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2018, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 104/Pid.B/2017/PN.Pky.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 3 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 4 Mei 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan secara sah dan saksama kepada Penasehat Huklum Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2018.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai surat dari Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal Mei 2018 Nomor: W22.U26/501/HPND/V/2018, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 104 /Pid.B/2017/PN.Pky. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 4 Mei 2018 telah mengemukakan keberataan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** kami merasa keberatan dan menurut kami terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan terdakwa serta hal tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat, dengan pertimbangan kami Sbb:

1. Bahwa sesuai dengan tujuan Pidanaan itu sendiri antara lain sebagai pembinaan memperbaiki diri terdakwa (korektif) juga bersifat membuat pelaku jera dan adanya sifat Preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak dilakukan lagi oleh terdakwa sehingga tidak merugikan orang lain
2. Sehubungan dengan poin nomor 1 & 2 tersebut diatas perlu adanya antisipasi/pencegahan dari Aparat Penegak Hukum dengan menjatuhkan Hukuman yang setimpal dengan perbuatan si Pelaku untuk membuat jera dengan tidak mengurangi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam

Hal 8 dari 13 Hal Put.No.330/PID/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat sehingga hal ini merupakan Shoc Therapy bagi Masyarakat bahwa perbuatan tersebut ada sanksi pidana yang setimpal.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi SULAWESI SELATAN :

1. Menerima permohonan banding ini ;
2. Menyatakan Terdakwa MULIYADI ALIAS MUHADIN ALIAS PAK ODANG BIN SALLO **terbukti bersalah** melakukan tindak pidana *Pencurian dengan Pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH.Pidana seperti tersebut dalam dakwaan primair kami ;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MULIYADI ALIAS MUHADIN ALIAS PAK ODANG BIN SALLO dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa ditahan Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran (NP) PT. Letawa Palm oil Mill tanggal 11 April 2017 ;
 2. Uang tunai sebanyak Rp.7.965.600,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima lembar), pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 103 (seratus tiga) lembar, pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) keping, pecahan uang Rp.100,- (seratus rupiah) sebanyak 1 (satu) keping ;
 3. 1 (satu) buah angkong warna orange. **Dirampas untuk dimusnahkan.** Dipergunakan dalam perkara atas nama JUFRI ALIAS UPONG BIN H. LAUJUNG ;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi resmi putusan Pengadilan

Hal 9 dari 13 Hal Put.No.330/PID/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pasangkayu Nomor 104/Pid.B/2017/PN.Pky, tanggal 24 April 2018, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwa primair, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH pidana sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap pidana penjara yang di jatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, sehingga perlu mengubahnya dengan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar putusannya Nomor 104/Pid.B/2017/PN.Pky, tanggal 24 April 2018, menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Menimbang bahwa pidana penjara yang di jatuhkan kepada Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi belum sesuai dan belum setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga perlu di perberat.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang tertangkap di persidangan dan hal-hal yang memberatkan seperti yang di sebutkan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, serta agar memberikan efek jera bagi Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana penjara yang pantas di jatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Hal 10 dari 13 Hal Put.No.330/PID/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini di pandang telah adil dan telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 104/Pid.B/2017/PN.Pky, tanggal 24 April 2018 tersebut haruslah dikuatkan dengan mengubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi seperti tersebut dibawah ini.

Menimbang bahwa karena Terdakwa pernah di tangkap dan di tahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar yang di sebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH Pidana, Undang-Undang RI Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 104/Pid.B/2017//PN.Pky, tanggal 24 April 2018 yang dimintakan banding tersebut, dengan mengubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi seperti tersebut dibawah ini. :
1. Menyatakan Terdakwa MULIYADI ALIAS PAK ODANG BIN SALLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



- pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MULIYADI ALIAS PAK ODANG BIN SALLO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa MULIYADI ALIAS PAK ODANG BIN SALLO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran (NP) PT. Letawa Palm oil Mill tanggal 11 April 2017 ;
 2. Uang tunai sebanyak Rp.7.965.600,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima lembar), pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 103 (seratus tiga) lembar, pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) keping, pecahan uang Rp.100,- (seratus rupiah) sebanyak 1 (satu) keping ;
 3. 1 (satu) buah angkong warna orange.
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama JUFRI ALIAS UPONG BIN H. LAUJUNG ;
 5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk di tingkat banding sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **senin tanggal 16 Juli 2018** oleh kami **HARI SASANGKA** .sebagai Hakim Ketua Majelis **I WAYAN SUPARTHA, S.H., M.H** dan **H. AHMAD SHALIHIN, SH.,MH** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 24 Juli 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan di dampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **MASJIDIN, S.H., M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

I WAYAN SUPARTHA, S.H., M.H.

HARI SASANGKA.

H. AHMAD SHALIHIN, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

MASJIDIN, S.H., M.H.



Untuk Salinan Dinas sesuai dengan aslinya

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

**PIh. PANITERA,
PANITERA MUDA TIPIKOR**

H, SYAHRIR DAHLAN, SH

Nip. 19651120 198903 1004